BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Prioritas terhadap pembangunan transportasi darat khususnya perkeretaapian di Indonesia antara lain didasari oleh: (1) keunggulannya sebagai salah satu subsistem angkutan darat yang mempunyai kemampuan angkut penumpang dalam jumlah besar; (2) jangkauan lintasan yang dilayaninya cukup jauh dengan biaya yang relatif terjangkau; dan (3) jadwal keberangkatan dan kedatangan pada stasiun-stasiun tertentu telah diatur di mana dalam perjalanannya tidak dapat berhenti dengan sembarangan seperti kendaraan angkutan darat lainnya yang pada akhirnya memicu terjadinya kemacetan. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian juga dapat dilakukan melalui investasi jangka panjang sehingga pada saat ini mulai banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya dibidang perkeretaapian.[3]

Perlintasan sebidang masih menjadi permasalahan yang harus diperhatikan pada perkembangan pertumbuhan penduduk dan pergerakkan yang semakin meningkat di Indonesia. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk serta tingginya penggunaan transportasi kendaraan bermotor menjadi persoalan yang penting taatkala disinggung dengan perlintasan sebidang, tingginya mobilitas

[3] Lihat Moch S. Hendrowijono, “Benang Kusut Perkeretaapian Kila”, *Kompas Cyber Media*. Sabtu, 19 Me; 2007

kendaraan yang melalui jalur perlintasan sebidang yang tanpa berpalang pintu perlu di perhatikan. Di jawa timur sendiri problem soal masih banyaknya perlintasan tak berpalang pintu menjadi perbincangan, tercatat perkiraan ada sekitar 300 perlintasan kereta api tak berpalang pintu[4]. Ini menunjukan bahwa kurang peningkatan fasilitas prasarana keamanan dalam perlintasan sebidang tanpa palang pintu di jawa timur.

Sejumlah kecelakaan kereta api pernah terjadi, dengan jumlah korban meninggal maupun luka berat yang bervariasi. Penyebabnya pun beragam, mulai dari aspek kelalaian manusia, masalah tidak lengkapnya perlintasan kereta dengan palang pintu, hingga masalah perawatan kereta yang kurang baik sehingga menyebabkan kecelakaan (seperti rem blong). Dalam pengidentifikasian penyebab kecelakaan Kereta Api, faktor kesalahan manusia (human error) selalu menjadi penyebab utama. Selama tahun 2019 ini provinsi jawa timur tercatat terdapat 295 kasus tertabrak kereta api yang berlokasi di perlintasan tak berpalang pintu. Angka ini terbilang sanggat tinggi untuk kasus tertabrak kereta, ini menunjukan bahwa keamanan dalam perlintasan sebidang yang tak berpalang pintu masih belum terjamin. Dalam UU No. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 91 ayat 1 mengatur bahwa perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang, dari pasal ini jelas bahwa perlintasan kereta api seharusnya

[4] Denza Perdana, "Perlintasan KA Sebidang di Jatim Belum Berpalang Pintu" dalam *https://www.suarasurabaya.net/fokus/1019/2018/211567-300*, diakses 5 Oktober 2019

dibuat tidak sebidang.[5] Namun dalam kenyataan penerapannya masih banyak kita jumpai perlintasan sebidang.

Di Tulungagung masih banyak dijumpai beberapa perlintasan sebidang yang tak berpalang pintu, tercatat juga bahwa terdapat 46 titik perlintasan tanpa palang pintu, dari jumlah tersebut 24 diantaranya merupakan perlintasan liar.[6] Tingginya kasus kecelakaan yang diakibatkan tertabrak kereta di perlintasan liar menjadi suatu problematika yang harus diselesaikan. Salah satu kasus kecelakaan akibat tertabrak kereta terjadi dan menimpa dua orang pengendara sepeda motor yang merupakan mahasiswa IAIN Tulungagung.[7] Kecelakaan pada moda kereta api secara umum berdampak menimbulkan korban jiwa maupun harta serta menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan dimana kecelakaan ini sering disebut peristiwa luar biasa hebat (PLH).

Dari kejadian tersebut pemerintah daerah memiliki peran dalam peningkatan keaman terhadap perlintasan kereta. Sesuai dengan isi dari pasal 92 ayat 3 uu no 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, dengan demikian pemerintah daerah khususnya yang menangani perpotongan jalur sebidang seyogyanya mampu mengatasi permasalahan keselamatan masyarakat yang melewati perpotongan sebidang dengan harapan mampu menekan tingkat kecelakaan akibat

---

[5] UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

[6] Adhar Muttaqin, "Awas Ada Puluhan Perlintasan KA Tanpa Palang Pintu di Tulungagung" dalam *https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4540304/I*, diakses 5 Oktober 2019

[7] Arif Ardianto, "Dua Mahasiswa IAIN Tulungagung Tewas Tersambar Kereta Api" dalam *http://www.google.com/amp/s/jatimnow.com/baca-5143-dua-mahasiswa-iain-tulungagung-tewas-tersambar-kereta-api-amphtml*, diakses 10 Desember 2019

tertabrak kereta dengan menambahkan prasarana palang pintu kereta api di perlintasan sebidang tak berpalang pintu.

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti persoalan pengadaan palang pintu di perlintasan sebidang, maka dalam penulisan ini peneliti mengambil judul "Penyelenggaraan Prasarana pada Perpotongan Jalur Kereta oleh Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Tulungagung)."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh pemerintah daerah dengan fokus penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian ?
3. Bagaimana penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan siyasah syar'iyah ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu;

1. Untuk mendeskripsikan bentuk penyelenggaraan prasarana perpotongan jalur kereta oleh pemda untuk meningkatkan keselamatan jalan di perlintasan sebidang tak berpalang pintu.
2. Untuk menganalisis penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh pemda telah sesuai berdasarkan UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian.
3. Untuk menganalisis dan memahami pandangan siyasah syar'iyah terhadapa penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat ataupun kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan penelitian secara teoritis

   Secara teoritis penelitian ini memberikan kegunaan atau manfaat dan kontribusi dalam menyumbang pengembangan dalam pemikiran ilmu ketatanegaraan khususnya dibidang pelaksanaan fungsi pemerintah.
2. Kegunaan penelitian secara praktis
   a. Dapat dijadikan patokan ataupun rujukan bagi pemerintah daerah khususnya dinas perhubungan dalam meningkatkan

pembangunan kemanan di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu

b. Dapat dijadikan wawasan bagi masyarakat tentunya agar mampu memahami akan keselamatan diri saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu.

c. Dapat dijadikan rujukan peneliti selanjutnya apabila mengangkat tema yang ada kaitannya dengan peningkatan prasarana keselamatan pada perlintasan sebidang kereta api.

E. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah ini akan dijelaskan beberapa istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Penegasan Konseptual

a) Prasarana Pada Perpotongan Jalur Kereta

Secara umum yang dimaksud dengan prasarana pada Perpotongan jalur kereta perkeretaan api adalah segala sesuatu yang mampu menunjang pengoperasian perjalanan kereta api seperti rel, stasiun, jembatan, dan tentunya system keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang berupa rambu peringatan, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, pintu perlintasan dan juga petugas penjaga pintu perlintasan.[8]

[8] Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian

b) Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.[9] Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung yang meliputi Dinas Perhubungan sebagai instansi yang terkait terhadap fokus peneitian ini

c) Siyasah Syari'yyah

Bahwa yang dimaksud siyasah syar'iyyah pada penelitian ini adalah cabang siyasah tasyri'iyyah yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengatur masalah kenegaraan yang berhubungan dengan penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh pemerintah daerah.[10]

2. Penegasan Operasional

Maksud penelitian dari judul "Penyelenggaraan Prasarana pada Perpotongan Jalur Kereta oleh Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian untuk mengkaji Penyelenggaraan Prasarana pada Perpotongan Jalur Kereta di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dan fiqih siyasah syar'iyah

---

[9] Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

[10] La Samsu, "*Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi iyyah, Al-Sul ah Al-Qadaiyyah"*, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, hal. 158, dalam *http://jurnal.iainambon.ac.id* , di akses tanggal 19 Mei 2020

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pemebahasan.

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini sebagai pengantar yang merupakan latar belakang masalah yang akan diteliti, secara rinci dalam bab ini akan menguraikan mengenai konteks penelitian/latar belakang masalah, fokus penelitian/ rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian/manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar. Secara rinci dalam bab ini akan menjelaskan mengenai perpotongan jalur kereta api, penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep *good goverment*, konsep fiqih siyasah syar'iyah, dan penelitian terdahulu

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini akan menjelaskan metode penelitihan yang akan digunakan sebagai acuan dalam rangka untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal yang didalamnya berisi tentang jenis penelitihan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data Penelitian. Dalam bab ini akan membahas paparan hasil data yang diperoleh selama proses penelitian terkait dengan penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dan temuan penelitian.

BAB V Analisis Data Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas terkait pembahasan atau analisis data penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan fiqih siyasah syar'iyah yang mana data yang telah didapat selanjutnya akan digabungkan dan dianalisis, data yanng telah diperoleh selanajutnya akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti tanyakan diatas.

BAB VI Penutup. Dalam bab ini akan membahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dan saran guna sebagai acuan peneliti dalam memperbaiki hasil penelitian.